

# Proses Pengelolaan Data Menggunakan *Cobit* terhadap Peran Audit Internal di BPK Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

JRAK  
4,1

535

**Chaidir Iswanaji**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar  
chaidiriswanaji@gmail.com*

## *Abstract*

*The audit process is essential to ensure the accountability of local government financial reports. The phenomenon in Indonesia, especially in the financial statements of local government are very few local governments that receive unqualified notes of CPC. The role of internal audit into spacious with new concepts and rules that developed among other things, software COBIT. The purpose of this study was to determine the role of internal audit and the impact of Information Technology on data management processes using COBIT to the role of internal audit in BPK. The method used is descriptive qualitative. Data were collected by interview, documentation and observation. The interviews were conducted by two members of the internal audit in BPK. Mechanical analysis of data using the Interactive model analysis. The results of this study are: First, the role of internal audit is not only limited to the examination, but also performs many functions and consulting services in order to improve the performance of CPC. Second, the auditor can use Audit Guidelines as an additional material to design audit procedures. In short, in particular COBIT guidelines can be modified easily, according to the industry. In conclusion IT as a bridge between the risks of IT with the control needed (IT risk management) and also the main references were very helpful in the application of IT Governance in the CPC.*

**Keyword:** *Internal Audit, COBIT and CPC.*

## PENDAHULUAN

Proses audit penting untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Aikins, 2012). Di pemerintah baik pusat atau daerah terdapat audit internal dan audit eksternal. Auditor internal pemerintah daerah adalah Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fenomena di Indonesia khususnya di pemerintah daerah yaitu sedikit sekali laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan catatan wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) 2 tahun 2013 yang dikeluarkan BPK menunjukkan bahwa hanya 6% laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam IHPS tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat temuan 1.367 kasus, yang terbagi atas 568 kasus karena kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 549 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 250 kasus karena kelemahan struktur pengendalian intern sistem pengendalian intern (IHPS BPK, 2013).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa audit internal belum efektif. Audit internal merupakan penjaga gawang dari tujuan organisasi dimana salah satu tugas audit internal mengevaluasi sistem pengendalian intern. Keefektifan audit internal memiliki peran dalam mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah (Aikins, 2012).



Jurnal Reviu Akuntansi  
dan Keuangan

ISSN: 2088-0685  
Vol.4 No. 1, April 2014  
Pp 535-544

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk IT *Governance* yang dapat membantu auditor, pengguna (*user*), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan control dan masalah-masalah teknis TI. COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT *controls issues*. COBIT berguna bagi IT *users* karena memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan investasi di bidang TI serta infrastrukturnya, menyusun *strategic IT Plan*, menentukan *information architecture*, dan keputusan atas *procurement* (pengadaan/pembelian) aset.

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang dampak Teknologi Informasi pada proses pengelolaan data menggunakan COBIT terhadap peran audit internal di BPK merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deftinterview*) dan pengamatan (*observasi*) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan 2 anggota audit internal atau yang mewakili.

Analisis data dilakukan sebagai penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman (Idrus, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Peran Audit Internal Pada Proses Pengolaan Data di BPK

Dalam penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2004 antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai konsekuensinya, APIP diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Untuk dapat menghasilkan laporan hasil audit yang dibutuhkan oleh BPK, tentunya diperlukan kejelasan wewenang, peran dan ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh APIP. Apabila hal ini diabaikan maka besar kemungkinan akan terdapat hasil pekerjaan APIP yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan audit oleh BPK.

Berkenaan dengan peran dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh auditor internal dalam rangka mewujudkan *good governance* pada sektor publik, The International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 2001 dalam *Study13* tentang *Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective* merumuskan bahwa fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang dilaksanakan secara sistematis, penilaian dan pelaporan atas kehandalan dan efektivitas penerapan sistem manajemen, keuangan, pengendalian operasional dan penganggaran, yang setidaknya-tidaknya meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut:

- 1) Tingkat relevansi atas kebijakan yang ditetapkan, perencanaan dan prosedur, tingkat kesesuaian antara praktik dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.

- 2) Keandalan dan keakuratan atas peraturan yang dibuat sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 3) Ketepatan mengenai penyusunan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (personil), dan supervisi.
- 4) Review terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan manfaat atas program dan kegiatan apakah telah selaras dengan tujuan diadakannya program dan kegiatan tersebut.
- 5) Evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pengamanan atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan, kelalaian, salah urus, dan lain-lainnya.
- 6) Reviu terhadap ketepatan, keakuratan, dan kejujuran atas proses pengolahan dan pelaporan informasi keuangan dan manajemen.
- 7) Penilaian terhadap tingkat keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- 8) Penilaian terhadap integritas sistem yang terkomputerisasi berikut pengembangan sistemnya.
- 9) Evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.


Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal sangat luas dan komprehensif agar dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi. Penulis yakin, apabila institusi audit internal di Indonesia yang tergabung dalam wadah APIP diberikan kewenangan, peran, dan fungsi yang jelas dan luas seperti tersebut di atas maka hasil pekerjaan APIP akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah saja, tetapi juga bermanfaat bagi pihak legislatif, eksternal auditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akan tetapi, untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan APIP yang melibatkan sekian banyak sumber daya manusia dengan berbagai jenis latar belakang pendidikan dan pengalaman, diperlukan suatu program pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berkelanjutan. Di samping itu, untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di antara jajaran APIP, diperlukan adanya pengembangan sinergi pengawasan APIP.

#### **b. Dampak Teknologi Informasi Menggunakan COBIT Pada Proses Pengelolaan Data Terhadap Peran Audit Internal di BPK**

COBIT dikenal sebagai *best practice* dalam membangun *framework control* dan IT audit baik diadopsi sebagian maupun seluruhnya. 56% responden perusahaan di Indonesia mengatakan bahwa COBIT merupakan standard yang digunakan untuk melakukan audit IT Governance. Alasan utama perusahaan dalam penggunaan COBIT antara lain untuk perencanaan audit dan pengembangan program audit, memvalidasi kontrol-kontrol IT, mengevaluasi resiko-resiko IT, mengurangi resiko-resiko IT, serta sebagai framework untuk meningkatkan kinerja IT. Sekitar 30% COBIT digunakan hanya sebagai referensi, 40% digunakan sebagai pedoman umum, 42% sebagai sebagian dari framework kontrol dan IT audit, 11% digunakan sebagai *framework control*, dan IT audit secara keseluruhan, 3% diadopsi sebagai kebijakan perusahaan (Isaca, 2002).

COBIT adalah kerangka IT Governance yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayanan TI, *control department*, fungsi audit dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis (*business process owners*). Untuk memastikan *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* data serta sensitifitas dan kritikal informasi.

**Gambar 1.**  
Kerangka Kerja  
COBIT



(Guide, IT Assurance. 2007)

Penilaian tingkat kematangan (*maturity level*) dilakukan dengan memper-  
timbang nilai indeks kematangan (*maturity index*) pada 6 (enam) atribut ke-  
matangan COBIT yang meliputi:

- 1) *Awareness and Communication (AC)*
- 2) *Policies, Standards and Procedures (PSP)*
- 3) *Tools and Automation (TA)*
- 4) *Skill and Expertise (SE)*
- 5) *Responsibilities and Accountabilities (RA)*
- 6) *Goal Setting and Measurement (GSM)*.

$$\text{Indek Kematangan} = \frac{\sum \text{Indek Kematangan Atribut}}{6}$$

Dengan kriteria indeks penilaian:

Indek Kematangan	Level Kematangan
0 – 0,50	0 - <i>Non-Existent</i>
0,51 – 1,50	1 - <i>Initial / ad Hoc</i>
1,51 – 2,50	2 - <i>Repeatable But Intuitive</i>
2,51 – 3,50	3 - <i>Defined Process</i>
3,51 – 4,50	4 - <i>Managed and Measurable</i>
4,51 – 5,00	5 - <i>Optimized</i>

**Tabel 2.**  
Representasi Indeks  
Kematangan

Indeks kematangan atribut diperoleh dari perhitungan total pilihan jawaban  
responden dengan rumus dan pembobotan pilihan jawaban sebagai berikut:

$$\text{Indek Kematangan Atribut} = \frac{\sum (\text{Total Jawaban} \times \text{Bobot})}{\text{Jumlah Responden}}$$

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada kantor BPK, maka  
nilai-nilai temuan akan dicocokkan pada kondisi kematangan pada masing-masing  
domain COBIT 4.1 dari hasil itu dianalisis temuan masalah.

- 1) *PO1. Define a Strategic IT plan*

Digolongkan dalam *Defined Process* (2.6) Karena:

- a) Kantor BPK mengetahui kapan menetapkan perencanaan strategis tek-  
nologi informasi.
- b) Proses perencanaan teknologi informasi disetujui oleh semua pihak yang  
bekepentingan dan memastikan bahwa perencanaan yang tepat mungkin  
akan dilakukan.

- c) Hak diskresi diberikan kepada manajer individu sehubungan dengan pelaksanaan proses.

2) *PO2. Define the Information Architecture*

Masih tergolong dalam tata kelola *Repeatable but Intuitive* (2.4) karena

- a) Sebuah proses informasi arsitektur muncul dan serupa, meskipun informal dan intuitif.
- b) Prosedur yang diikuti oleh individu yang berbeda dalam organisasi.
- c) Staf memperoleh keterampilan dalam membangun arsitektur informasi melalui pengalaman dan penerapan berulang.
- d) Persyaratan taktis mendorong pengembangan komponen arsitektur informasi dengan anggota staf individu.

3) *PO3. Determine technological direction.*

Digolongkan dalam *Defined Process* (2.5) karena:

- a) Manajemen menyadari pentingnya rencana infrastruktur teknologi.
- b) Infrastruktur teknologi proses perencanaan pembangunan cukup sehat dan selaras dengan rencana strategis teknologi informasi.
- c) Rencana teknologi infrastruktur, didefinisikan, didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan baik tapi tidak diterapkan secara konsisten.
- d) Arah infrastruktur teknologi mencakup pemahaman tentang dimana organisasi ingin memimpin atau tertinggal dalam penggunaan teknologi, berdasarkan risiko dan selaras dengan strategi organisasi.
- e) Vendor kunci dipilih berdasarkan pemahaman teknologi jangka panjang dan rencana pengembangan produk, konsisten dengan arah organisasi.
- f) Pelatihan formal dan komunikasi peran dan tanggung jawab sudah ada.

4) *PO4. Define the IT processes, organisation and relationships.*

Digolongkan dalam *Defined Process* (2.6) karena:

- a) Harus ada peran dan tanggung bagi organisasi teknologi informasi dan pihak ketiga.
- b) Organisasi teknologi informasi dikembangkan, didokumentasikan, dikomunikasikan dan selaras dengan strategi teknologi informasi.
- c) Lingkungan pengendalian internal didefinisikan.
- d) Ada formalisasi hubungan dengan pihak lain, termasuk komite pengarah, audit internal dan manajemen vendor.
- e) Ada definisi fungsi yang harus dilakukan oleh staf teknologi informasi dan semua yang terlibat dalam bidang teknologi informasi.
- f) Antara kebutuhan teknologi informasi dan pekerjaan dijabarkan dengan jelas.
- g) Ada definisi formal hubungan dengan pengguna dan pihak ketiga.
- h) Pembagian peran dan tanggung jawab didefinisikan dan diimplementasikan.

5) *PO5 Manage the IT investment.*

Digolongkan dalam *Defined Process* (2.5) karena:

- a) Kebijakan dan proses investasi beserta penganggaran harus didefinisikan, didokumentasikan dan dikomunikasikan, semua bagian yang mencakup isu-isu teknologi bisnis utama dan anggaran teknologi informasi harus sejalan dengan teknologi informasi strategis dan rencana bisnis.
- b) Proses seleksi investasi penganggaran dan teknologi informasi diformalkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan.
- c) Terdapat Pelatihan formal tetapi masih didasarkan pada inisiatif individu.
- d) Memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan anggaran teknologi informasi dan merekomendasikan investasi teknologi informasi yang tepat.

- 6) *PO6 Communicate management aims and direction.*  
Digolongkan dalam *Defined Process* (2.6) karena:
- Pengendalian informasi lengkap dan lingkungan manajemen mutu dikembangkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan oleh manajemen dan mencakup kerangka kebijakan, rencana dan prosedur.
  - Proses pengembangan kebijakan terstruktur, dipelihara dan dikenalkan untuk seluruh staf, kebijakan yang ada, rencana dan prosedur mencakup isu-isu kunci dijelaskan.
  - Manajemen membahas pentingnya kesadaran keamanan teknologi informasi dan memulai program kesadaran.
  - Pelatihan formal yang tersedia untuk mendukung lingkungan pengendalian informasi tetapi tidak ketat diterapkan.
  - Terdapat kerangka pembangunan secara keseluruhan untuk kebijakan dan prosedur pengendalian, ada pemantauan yang konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur tersebut.
  - Ada kerangka pembangunan secara keseluruhan.
  - Teknik untuk mempromosikan kesadaran keamanan telah dibakukan dan formal.
- 7) *PO7 Manage IT human resources.*  
Digolongkan dalam *Defined Process* (2.6) karena:
- Proses ditetapkan dan didokumentasikan untuk mengelola SDM teknologi informasi.
  - Sudah ada rencana pengelolaan sumber daya manusia teknologi informasi.
  - Ada pendekatan strategis untuk merekrut dan mengelola personil teknologi informasi.
  - Sebuah rencana pelatihan formal dirancang untuk memenuhi kebutuhan sumber daya teknologi informasi manusia.
  - Sebuah program rotasi, yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis dan manajemen usaha, didirikan.
- 8) *PO8 Manage quality.*  
Masih tergolong dalam *Repeatable but Intuitive* (2.4) karena:
- Sebuah program sedang dibentuk untuk mendefinisikan dan memantau kegiatan sistem manajemen mutu dalam teknologi informasi.
  - Kegiatan SMM (sistem manajemen mutu) yang terjadi difokuskan pada proyek teknologi informasi.
- 9) *PO9 Assess and manage IT risks.*  
Masih tergolong dalam *Repeatable but Intuitive* (2.4) karena:
- Pendekatan penilaian risiko sudah ada dan berkembang dan diimplementasikan pada kebijaksanaan manajer proyek.
  - Manajemen risiko biasanya pada tingkat tinggi dan kadang hanya diterapkan pada proyek-proyek besar atau jika menghadapi masalah.
  - Proses mitigasi risiko mulai diterapkan di mana risiko diidentifikasi.
- 10) *PO10 Manage projects.*  
Digolongkan dalam *Defined Process* (2.5) karena:
- Proses manajemen proyek dan metodologi teknologi informasi telah ditetapkan dan dikomunikasikan.
  - Proyek teknologi informasi didefinisikan dengan bisnis untuk mencapai tujuan yang tepat.
  - Senior teknologi informasi dan manajemen bisnis mulai berkomitmen dan terlibat dalam pengelolaan proyek teknologi informasi.

- d) Sebuah kantor manajemen proyek didirikan dalam teknologi informasi, dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan diawal.
  - e) Proyek teknologi informasi dipantau meliputi jadwal, anggaran dan pengukuran kinerja.
  - f) Prosedur QA dan pelaksanaan kegiatan setelah pembuatan sistem didefinisikan, tetapi tidak luas diterapkan oleh manajer teknologi informasi.
  - g) Proyek mulai dikelola sebagai portofolio.
- 11) *ME1 Monitor and evaluate IT performance.*  
Digolongkan dalam *Defined Process* (2.5) karena:
- a) Manajemen mengkomunikasikan proses pemantauan standar.
  - b) Program pendidikan dan pelatihan untuk pemantauan dilaksanakan.
  - c) Sebuah basis pengetahuan kinerja historis informasi dikembangkan.
  - d) Proses Penilaian teknologi informasi masih dilakukan pada tingkat individu dan tingkat proyek dan tidak terintegrasi antara semua proses.
  - e) Pengukuran kontribusi dari layanan fungsi informasi terhadap kinerja organisasi didefinisikan, menggunakan kriteria keuangan dan operasional tradisional.
  - f) Pengukuran kinerja IT, pengukuran non-keuangan, pengukuran strategis, pengukuran kepuasan pelanggan dan tingkat pelayanan yang ditetapkan. Sebuah *framework* didefinisikan untuk mengukur kinerja.
- 12) *ME2 Monitor and evaluate internal control.*  
Masih tergolong dalam *Repeatable but Intuitive* (2.4) karena
- a) Organisasi menggunakan laporan pengendalian informal untuk memulai inisiatif tindakan korektif.
  - b) Penilaian pengendalian internal tergantung pada keahlian individu sebagai kunci.
  - c) Organisasi memiliki peningkatan kesadaran pemantauan pengendalian intern.
  - d) Pemantauan atas efektivitas manajemen pelayanan informasi dilakukan.
  - e) Metodologi dan alat untuk memantau pengendalian internal mulai digunakan, tapi tidak didasarkan pada rencana.
  - f) Identifikasi faktor risiko masih berdasarkan keahlian individual.
- 13) *ME3 Ensure compliance with external requirements.*  
Masih tergolong dalam *Repeatable but Intuitive* (2.3) karena
- a) Ada pemahaman tentang kebutuhan untuk memenuhi persyaratan eksternal, dan kebutuhan dikomunikasikan.
  - b) Dimana kepatuhan merupakan kebutuhan berulang, seperti dalam peraturan keuangan atau undang-undang privasi, prosedur kepatuhan individu telah dikembangkan dan diikuti pada basis tahun-ke-tahun.
  - c) Tidak ada pendekatan standar.
  - d) Ada ketergantungan tinggi pada pengetahuan dan tanggung jawab individu, dan kesalahan mungkin terjadi.
  - e) Ada pelatihan informal mengenai persyaratan eksternal dan masalah kepatuhan.
- 14) *ME4 Provide IT governance*  
Digolongkan dalam *Defined Process* (2.7) karena:
- a) Mengelola program investasi teknologi informasi dan aset teknologi informasi lainnya dan layanan untuk memastikan bahwa teknologi informasi memberikan nilai terbesar yang mungkin dalam mendukung strategi dan tujuan perusahaan.

- b) Memastikan bahwa diharapkan hasil bisnis dari investasi teknologi informasi dan memastikan seluruh upaya dipahami, kasus-kasus bisnis yang komprehensif dan konsisten dibuat dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, aset dan investasi yang dikelola di seluruh siklus kehidupan ekonomi; dan ada manajemen aktif dari realisasi manfaat, seperti kontribusi terhadap layanan baru, peningkatan efisiensi dan peningkatan responsivitas untuk permintaan pelanggan.
- c) Menegakkan pendekatan disiplin untuk portofolio, manajemen program dan proyek, menetapkan bahwa bisnis mengambil kepemilikan dari semua investasi IT dan teknologi informasi memastikan optimasi dari biaya teknologi informasi memberikan kemampuan dan jasa.

## PEMBAHASAN

Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal pemerintah melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah oleh BPK ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Alasannya, Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota sudah harus menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Padahal, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, meskipun telah menggunakan sistem akuntansi keuangan yang terkomputerisasi, pada umumnya masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga baru diselesaikan dan disampaikan kepada BPK sekitar 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat memenuhi jadwal yang sangat ketat sesuai amanat Undang-Undang tersebut, yaitu melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah praktis dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tentu saja diperlukan pemanfaatan sumber daya dan dana yang tersedia pada lembaga auditor eksternal secara arif, efektif, dan efisien.

Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah". Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas lagi.



Hasil evaluasi menunjukkan temuan masalah pada pengelolaan teknologi informasi pada kantor BPK pada PO adalah *PO2 Define the Informatin Architecture* masalah pada bagian ini adalah ketergantungan hanya pada satu individu ahli dimana metodologi mengenai teknik, strategi, prosedur dan kebijakan belum distandarkan dan belum ada transfer pengetahuan melalui pelatihan. Staf mengembangkan pengetahuan melalui perulangan penggunaan teknik. Masalah pada *PO8 Manage Quality* adalah tidak ada pengukuran terhadap kepuasan mutu terhadap pengguna sehingga susah memastikan tingkat keberhasilan dari pelayanan atau kinerja teknologi informasi selama ini.

Masalah Pada PO9 Assess and Manage IT Risks adalah manajemen risiko hanya pada tingkat proyek proyek besar, risiko kecil susah diidentifikasi sehingga akhirnya menimbulkan masalah besar dan membutuhkan usaha dan biaya besar untuk memperbaikinya. Pelatihan manajemen risiko belum dilakukan kepada semua staf. Sementara masalah pada ME adalah pada ME2 Monitor and evaluate internal control masalah pada bagian ini adalah manajemen dan lembaga belum memahami pembagian tanggung jawab pengendalian internal. Proses evaluasi internal kontrol dipegang oleh satu orang ahli kunci dan tidak melakukan dokumentasi risiko-risiko yang terjadi. Pengawasan tidak dilakukan secara terus menerus. Masalah pada *ME3 Ensure compliance with external requirements* adalah belum menetapkan standar pemilihan pihak ketiga baik dalam kontrak maupun standar prosedur, staf dan manajemen belum memahami kebijakan hukum dan masih tergantung pada pengetahuan individu.

Rekomendasi secara umum untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi di kantor BPK pada bagian PO adalah melakukan pelatihan untuk mentransfer pengetahuan dari ahli ke staff lain yang memiliki tanggung jawab dalam bidang yang sama. Mendokumentasikan dan menetapkan standar dari setiap proses kerja, strategi, dan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Melakukan evaluasi kepuasan mutu secara berkala. Risiko dikelola pada setiap tipe proyek dilaporkan dan ditangani jika ditemukan masalah. Membuat form pelaporan yang dapat diisi oleh staf secara berkala dan dilaporkan kepada orang yang bertanggung jawab untuk dikelola dan ditindak lanjuti.

Berdasarkan penjelasan tentang manfaat serta kemudahan adopsi COBIT dalam pengelolaan IT di atas, pada dasarnya disebabkan oleh mudahnya modifikasi *guidelines* COBIT sesuai dengan kondisi industri dan kondisi IT perusahaan atau organisasi. Dipandang dari cukup luasnya cakupan COBIT dalam pengendalian IT perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa COBIT dapat membantu peran audit internal BPK dapat (bahkan seharusnya) mengadopsi *guidelines* COBIT dalam pengelolaan dan pengendalian IT-nya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Peran audit internal tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja BPK. Dampak Teknologi Informasi pada proses pengelolaan data menggunakan COBIT terhadap peran audit internal di BPK adalah memberikan analisa tentang masalah atau kesalahan dalam menjalankan kegiatan auditing.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: Dipandang dari cukup luasnya cakupan COBIT dalam pengendalian IT perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa COBIT dapat membantu peran audit internal BPK seharusnya mengadopsi *guidelines* COBIT dalam pengelolaan dan pengendalian IT-nya. Dengan karakteristik yang relatif spesifik mengingat basis disiplin keilmuan dan profesinya, fungsi pengawasan intern perlu merevitalisasi penerapan standar audit dan kode etik dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, K.S. 2012. "Determinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspective". *Journal of Budgeting, Accounting, and Financial Management*, 195-220.
- Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga. Yogyakarta.
- Isaca. 2002. *COBIT 3rd Edition Usage Survey: Growing Acceptance of COBIT*. IT Governance Institute. 2007. *COBIT 4.1. IT Governance Institute*.
- Professional Practices Framework. 2004. *International Standards for The Professional Practice of Internal Audit*, IIA.
- Republik Indonesia. Undang-undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang *Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan*.